

**PENETAPAN SANKSI YANG SETIMPAL UNTUK
PENADAHAN DENGAN NILAI BARANG
(STUDI KASUS PUTUSAN PT BANDA ACEH NO. 367/PID/2023/PT BNA)**

Rahmita Umar
Jolly K. Pongoh
Herlyanti Y.A. Bawole

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penadahan dan penadahan ringan dalam KUHP serta tindak pidana ringan dalam KUHAP dan bagaimana penerapan pemidanaan yang setimpal berkenaan dengan penadahan dengan nilai barang tidak mahal menurut putusan PT Banda Aceh No.: 367/Pid/2023/PT BNA. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP), merupakan bentuk khusus yang diperingan dari penadahan, jika kejahatan dari mana barang tersebut diperoleh adalah Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), atau Pasal 379 (penipuan ringan), yang nilai barangnya, setelah perubahan dengan Perma Nomor 02 Tahun 2012, adalah tidak lebih dari Rp2.500.000,00; sedangkan tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 – 210 KUHAP), yaitu perkara yang menurut Perma Nomor 02 Tahun 2012 mencakup pencurian, penggelapan, penipuan dan penadahan yang nilai barang atau uang tidak lebih dari Rp2.500.000,00. 2. Penerapan pemidanaan yang setimpal berkenaan dengan penadahan dengan nilai barang tidak mahal menurut putusan Pengadilan

Tinggi Banda Aceh No.: 367/Pid/2023/PT BNA, yaitu hukuman harus sesuai atau setimpal dengan kesalahan dan juga dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa agar menyadari kesalahan yang dilakukannya tersebut, sehingga seboleh-bolehnya pidana penjara dihindari dengan mengenakan pidana percobaan/bersyarat.

Kata kunci: Penetapan Sanksi, Setimpal, Penadahan, Nilai Barang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 480 ke-1 KUHP itu sendiri telah memberi nama (kualifikasi) tindak pidana ini sebagai *heling*, yang banyak kali diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai: penadahan. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak (Rp60,00 x 15 =) Rp900,00 (sembilan ratus rupiah). Berkenaan dengan pidana denda ini, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa, “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu)

kali”.¹ Jadi, denda maksimum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP seharusnya dibaca “Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)” sebagai hasil perkalian Rp900,00 x 1.000.

Bentuk yang lebih ringan ada tindak pidana penadahan ringan dalam Pasal 482 KUHP, yang menentukan bahwa, “tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara maksimum 3 bulan atau pidana denda maksimum 60 rupiah (x15) jika barang itu diperoleh dari salah satu kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 364, 373 dan 379”.²

Kejahatan yang disebut pada Pasal 364, 373, dan 379, berturut-turut yaitu pencurian ringan, penggelapan ringan, dan penipuan ringan, di mana harga objek tindak pidana tidak lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Tetapi, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada Pasal 1 ada ditentukan bahwa, “kata-kata ‘dua ratus lima puluh rupiah’ dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Penadahan ringan ini termasuk ke dalam apa yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebut sebagai Tindak Pidana Ringan.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada pasal seperti Pasal 480 ke-1 KUHP, tetapi masih saja terjadi peristiwa-peristiwa penadahan. Beberapa berita dalam media *online* berkenaan dengan peristiwa penadahan, yaitu:

1. Berita dalam *sindonews.com*, 26 Juni 2023, dengan judul berita “Bekuk Penadah Kendaraan Curian di Puncak Bogor, Polisi Temukan Vespa Klasik”, yang memberitakan antara lain:

Polisi menangkap penadah mobil dan motor hasil curian berinisial HSH (48), yang terjadi di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses pengembangan lebih lanjut untuk memburu pemetik kendaraan. Wakapolres Bogor Kompol Fitra mengatakan aksi pencurian itu terjadi pada Sabtu 3 Juni 2023. Berawal saat korbannya, membawa mobil Suzuki Futura yang didalamnya berisi satu unit motor jenis Vespa klasik.

”Sekitar pukul 04.30 WIB korban bersama teman lainnya menaiki Vespa ke dalam mobil Suzuki Futura. Kemudian pukul 04.57 WIB korban diberitahu temannya kendaraan yang di parkir di depan rumah tidak ada atau hilang,” kata Fitra, Senin (26/6/2023).

Dari situ, korban melaporkan aksi pencurian tersebut ke Polsek Cisarua. Dari hasil penyelidikan, diketahui mobil dan motor yang dicuri berada di Cianjur. ”Kemudian dilakukan penangkapan terhadap diduga penadah (HSH) di rumahnya dan ditemukan barang bukti 1 unit Suzuki Futura dan Vespa,” jelasnya. Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaku, mobil curian yang berisi motor itu

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 685.

dibeli dari pelaku pencurian atau pemetik seharga Rp 10 juta.³

Berita media *online* ini diberitakan tentang peristiwa penadahan barang hasil curian yang objek tindak pidananya berupa sebuah sepeda motor vespa.

2. Berita dalam metro.sindonews.com, 17 Mei 2023, dengan judul berita “Polres Bekasi Tangkap 22 Maling Motor dan Penadah Jaringan Lampung dan Subang”, yang memberitakan antara lain:

Polisi menangkap 22 maling motor beserta penadah yang selama ini kerap melakukan aksi kejahatannya di wilayah Kabupaten Bekasi. Polisi turut mengamankan 17 motor hasil curian para pelaku.

"TKP semua di Kabupaten Bekasi. Ini kejadiannya ada yang di Cibitung, ada yang di Sukadanau, ada yang Tambun, dan Cibuntu," ujar Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Bennyahdi, saat rilis pelaku di Cikarang, Rabu (17/5/2023).

Twedi mengungkapkan, ke 22 pelaku berasal dari dua jaringan yang menjual motor curiannya ke wilayah Lampung dan Subang. Mereka memiliki peran yang berbeda, mulai dari bertugas memetik, penadah, pengantar dan pembeli motor curian.

"Jadi tindak pidana ini terjadi lintas provinsi, dan lintas kota/kabupaten. Ada beberapa pelaku yang diamankan di Lampung dan ada beberapa pelaku juga yang diamankan di Subang," jelas Twedi.⁴

Berita ini dikemukakan adanya penangkapan terhadap 22 (dua puluh dua) maling motor dan penadah yang berasal dari dua jaringan yang berbeda di mana masing-masing jaringan memiliki memiliki orang-orang dengan peran yang berbeda, mulai dari bertugas memetik, penadah, pengantar dan pembeli motor curian.

Berita-berita yang dikutipkan sebelumnya menunjukkan masih terjadinya peristiwa-peristiwa penadahan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari Pasal 480 ke-1 KUHP dari sudut kemampuan untuk mencakup aneka ragam peristiwa penadahan dalam kasus-kasus konkrit. Pengaturan normatif tersebut perlu pula dilanjutkan dengan melihat bagaimana penerapan Pasal 480 ke-1 KUHP dalam praktik pengadilan, khususnya berkenaan dengan pemidanaan yang setimpal berkenaan dengan kasus penadahan dengan nilai barang tidak mahal. Dalam hal ini dikaji suatu kasus yang telah diputuskan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor:

³ metro.sindonews.com, “Bekuk Penadah Kendaraan Curian di Puncak Bogor, Polisi Temukan Vespa Klasik”, <https://metro.sindonews.com/read/1137807/170/bekuk-penadah-kendaraan-curian-di-puncak-bogor-polisi-temukan-vespa-klasik-1687759589>, diakses 29/01/2024.

⁴ metro.sindonews.com, “Polres Bekasi Tangkap 22 Maling Motor dan Penadah Jaringan Lampung dan Subang”, <https://metro.sindonews.com/read/1100995/170/polres-bekasi-tangkap-22-maling-motor-dan-penadah-jaringan-lampung-dan-subang-1684317925>, diakses 29/01/2024.

367/Pid/2023/PT BNA, tanggal 6 Oktober 2023.⁵

Kasus ini berkenaan dengan terdakwa yang didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP karena di tahun 2023 saat terdakwa sedang di warnet, terdakwa didatangi saksi (A) dan saksi (B) – keduanya diadili dalam berkas perkara terpisah - yang mengajak terdakwa mengambil spanduk baliho berukuran 5x10 meter yang bertuliskan “Selamat Menunaikan Ibadah Puasa” yang terpasang di suatu billboard dengan pengetahuan baliho tersebut sudah habis masa tayangnya dikarenakan sudah habis lebaran. Terdakwa menolak pergi, sehingga saksi (A) dan saksi (B) telah pergi mengambil baliho dan kembali menyerahkan baliho kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa pulang ke rumah menyimpan baliho untuk nanti dijual. Menurut Jaksa Penuntut Umum, saksi korban (pemilik baliho) mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tetapi hasil penjualan barang oleh terdakwa kepada orang lain hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan ini terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, Pengadilan Negeri Bireun menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) bulan, sedangkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Pertimbangan Pengadilan Tinggi

karena peristiwa ini sejatinya merupakan tindak pidana ringan dan perkembangan sistem pemidanaan yang tidak semata-mata bertujuan memberikan penderitaan dan efek jera tetapi lebih jauh dari itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa agar menyadari kesalahan yang dilakukannya tersebut.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga untuk menjalankan kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul “**Penetapan Sanksi yang Setimpal untuk Penadahan Dengan Nilai Barang (Studi Kasus Putusan PT Banda Aceh No. 367/Pid/2023/PT BNA)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penadahan dan penadahan ringan dalam KUHP serta tindak pidana ringan dalam KUHP?
2. Bagaimana penerapan pemidanaan yang setimpal berkenaan dengan penadahan dengan nilai barang tidak mahal menurut putusan PT Banda Aceh No.: 367/Pid/2023/PT BNA?
- 3.

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi perlu didahului dengan dikakukannya suatu penelitian, di mana untuk maksud itu telah dilakukan penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Tentang apa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PT Banda Aceh Nomor 367/PID/2023/PT BNA Tanggal 6 Oktober 2023”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee94e2e7bb4d2a9860313632373536.html>, diakses 29/01/2024.

hukum kepustakaan”.⁶ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Istilah lainnya dari penelitian hukum normaif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penadahan dan Penadahan Ringan dalam KUHP Serta Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

Tindak pidana penadahan, tindak pidana penadahan ringan, dan tindak pidana ringan, mempunyai hubungan yang erat, sehingga pembahasan dilakukan terhadap: 1. Unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP; 2. Penadahan ringan sebagai bentuk khusus dari penadahan; 3. Tindak pidana ringan sebagai dasar penuntutan/pemeriksaan terhadap penadahan ringan.

1. Unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam Pasal 489 ke-1 KUHP

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHP mencakup dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana penadahan (Bld.: *heling*) dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sedangkan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 480 ke-2 tidak diberi nama (kualifikasi). Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “yang dinamakan penadahan atau *heling* itu hanya tindak pidana yang tersebut pada

nomor 1”.⁷ Jadi, hanya tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP merupakan tindak pidana penadahan, karenanya hanya tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang akan diperhatikan.

Pembahasan terhadap unsur-unsur tindak pidana penadahan perlu dengan mengetahui terlebih dahulu terjemahan-terjemahan dari Pasal 480 ke-1 KUHP, yang antara lain sebagai berikut.

Terjemahan oleh S.R. Sianturi atas Pasal 480 ke-1 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah (x15):

Ke-1. Karena penadahan, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan.⁸

Terjemahan oleh W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht atas Pasal 480 ke-1 KUHP:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah:

1. Karena salahnya menadahkan, barangsiapa membeli, menjewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 60.

⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 681-682.

karena mau mendapat untung, menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menjimpan atau menjembunikan sesuatu barang, yang diketahuinja atau patut disangkanja, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.⁹

Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir atas Pasal 480 ke 1 KUHP yaitu:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda stinggi-tingginya sembilanratus rupiah:

1. karena salah telah melakukan penadahan, yaitu barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.¹⁰

Terjemahan oleh R. Soesilo atas Pasal 480 ke 1 KUHP yaitu:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,-, dihukum:

1e. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima rukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikansesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.¹¹

Rumusan Pasal 480 ke-1 KUHP dimulai dengan menyebut nama (kualifikasi) tindak pidana, yaitu bersalah karena penadahan/menadah, atau yang oleh R. Soesilo diterjemahkan sebagai: sekongkol. Unsur-unsur dari tindak pidana penadahan/menadah/sekongkol ini, yaitu:

- a. Unsur subjek: barang siapa
- b. Unsur perbuatan, yaitu:
 - 1) membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah; atau
 - 2) dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
- c. Unsur objek: sesuatu benda/barang
- d. Unsur batin terhadap objek: yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa barang tersebut telah diperoleh karena kejahatan

⁹ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1457.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia, Op.cit.*, hlm. 199.

¹¹ R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 314.

B. Penerapan Pemidanaan yang Setimpal Berkenaan Dengan Penadahan Dengan Nilai Barang Tidak Mahal Menurut Putusan PT Banda Aceh No. 367/Pid/2023/PT BNA

Putusan yang dibahas ini berkenaan dengan terdakwa yang didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP karena di tahun 2023 saat terdakwa sedang di warnet, terdakwa didatangi saksi (A) dan saksi (B) – keduanya diadili dalam berkas perkara terpisah - yang mengajak terdakwa mengambil spanduk baliho berukuran 5x10 meter yang bertuliskan “Selamat Menunaikan Ibadah Puasa” yang terpasang di suatu billboard dengan pengetahuan baliho tersebut sudah habis masa tayangnya dikarenakan sudah habis lebaran. Terdakwa menolak pergi, sehingga saksi (A) dan saksi (B) telah pergi mengambil baliho dan kembali menyerahkan baliho kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa pulang ke rumah menyimpan baliho untuk nanti dijual. Menurut Jaksa Penuntut Umum, saksi korban (pemilik baliho) mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tetapi hasil penjualan barang oleh terdakwa kepada orang lain hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan ini terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, Jaksa Pemuntut Umum telah membuat dakwaan tunggal, yaitu “perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Passal 480 ke-1 KUHPidana”.¹²

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 2.

Bentuk dakwaan tunggal, menurut M. Yahya Harahap adalah “merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan ‘tunggal’. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider”.¹³ Dalam kasus ini dakwaan berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana terlihat di mana hanya 1 (satu) pasal saja yang didakwakan, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP.

Setelah selesai tahap pembuktian, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*). *Requisitoir* adalah “permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”.¹⁴ Tahap tuntutan pidana (*requisitoir*) ini diatur juga dalam KUHAP pada Pasal 182 ayat (1) yang menentukan:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 428.

¹⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 96.

segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Jadi, tuntutan pidana (*requisitoir*) diajukan Jaksa Penuntut Umum setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, dan sesudah Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) barulah terdakwa/penasihat hukum mengajukan pembelaan (*pleidooi*).

Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM BIN ALM M. YUSUF AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baliho berukuran 5x10 Meter yang bertuliskan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Dikembalikan kepada pemiliknya yang Sah yaitu melalui saksi ADNEN BIN NURDIN (korban)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).¹⁵

Ancaman pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 menjadi “pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)”, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum hanya pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pengadilan Negeri Bireun 131/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 22 Agustus 2023 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin Alm. M. Yusuf AR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar spanduk baliho berukuran 5x10 meter yang bertuliskan “Selamat Menunaikan Ibadah Puasa”;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Adnen Binti Nurdin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);¹⁶

Pengadilan Negeri Bireun telah menimbang terdakwa bersalah atas dakwaan dan menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) bulan, jadi lebih rendah dari pada separuh tuntutan Jaksa Penuntut Umum

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.*

yang berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireun 131/Pid.B/2023/PN Bir ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebab menurut peraturan internal kejaksaan apabila putusan hakim kurang dari $\frac{1}{2}$ tuntutan pidana jaksa, diharuskan untuk banding. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/J-A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana, dalam angka romawi I (Perkara Tindak Pidana Umum), huruf D (Upaya Hukum), angka 1 diberikan pedoman:

- a. Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan pasal 43 Undang undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung RI.
- b. Putusan Hakim kurang dan tuntutan pidana mati atau seumur hidup, sekurang kurangnya 20 tahun penjara apabila Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil alih sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.
- c. Putusan Hakim $\frac{1}{2}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apabila pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.

- d. Putusan hakim $\frac{2}{3}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, walaupun pertimbangan Jaksa Penuntut Umum tidak diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.¹⁷

Pokok-pokok memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* (Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 22 Agustus 2023) telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur kepatutan, asas keadilan, dan pertimbangan hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1973 tentang Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Adnen Bin Nurdin (korban) mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- yang mana perbuatan terdakwa telah secara jelas dan terang melakukan penadahan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan dan terdakwa haruslah dihukum dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi sesuai

¹⁷ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/J-A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana

surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dapat memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi negara, masyarakat dan terkhususnya bagi korban.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 367/PID/2023/PT BNA, Tanggal 6 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 22 Agustus 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MUSLIM BIN ALM M. YUSUF AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN ;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak diusah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim sebelum liwat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, terpidana melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baliho berukuran 5x10 Meter yang

bertuliskan Selamat
Menunaikan Ibadah Puasa;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang Sah yaitu melalui saksi ADNEN BIN NURDIN (korban).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).¹⁸

Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya telah melakukan perubahan berkenaan dengan berat ringannya pidana, yaitu dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan, tetapi pidana ini “tidak diusah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim sebelum liwat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, terpidana melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana”. Jadi, terhadap terdakwa dikenakan pidana percobaan atau pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menjatuhkan putusan dengan amar demikian, yaitu:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah.¹⁹

Jadi, pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat pertimbangan

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 7-8.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

hukum hakim pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karenanya dijadikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi. Kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karenanya pidana ini perlu diubah.

2. Bahwa “terdakwa berperan menjual spanduk tersebut sehingga mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp150.000,- dan dari hasil penjualan spanduk tersebut, terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp50.000,- (lima puluh juta rupiah)”,²⁰ sehingga “dengan melihat kepada nilai benda yang diambil oleh terdakwa dan dampaknya bagi masyarakat secara umum maka sejatinya perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012”.²¹

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yaitu nilai barang dari hasil penjualan barang curian itu hanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga sejatinya, atau pada hakikatnya, perbuatan penadahan terdakwa merupakan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2012.

Pasal 482 KUHP menentukan bahwa, “perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379”. Jadi, jika dituntut dan diadili berdasarkan penadahan ringan, pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, di mana pidana denda ini menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012 seharusnya dibaca Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

3. Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga menimbang bahwa, apabila fakta tersebut dihubungkan dengan asas dalam pidana bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah dihukum sesuai dengan kesalahan dan dampak dari perbuatannya tersebut baik kepada korban maupun masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan hakim tingkat pertama adalah terlalu berat.²² Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menimbang bahwa, selain itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah bersesuaian dengan perkembangan sistem pemidanaan saat ini yang tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan dan efek jera tetapi lebih jauh dari itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa agar menyadari kesalahan yang dilakukannya tersebut. Bahwa

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

²² *Ibid.*, hlm. 6.

sehingga karenanya menurut hemat majelis hakim banding pidana yang selaras dengan tujuan pemidanaan bagi diri terdakwa adalah pidana percobaan.²³

Dasar-dasar untuk menentukan pemidanaan dalam kasus ini menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi Aceh, yaitu:

a. asas bahwa hukuman (pidana) sesuai dengan kesalahan dan dampak dari perbuatannya tersebut baik kepada korban maupun masyarakat.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebelumnya juga sudah menimbang bahwa penjualan barang curian itu hanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga sejatinya, atau pada hakikatnya, perbuatan penadahan terdakwa merupakan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan perubahan pidana denda menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012, maka ancaman pidana untuk penadahan ringan adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

b. sistem pemidanaan saat ini yang tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan

dan efek jera tetapi lebih jauh dari itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa agar menyadari kesalahan yang dilakukannya tersebut.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Aceh ini, dilihat dari sudut teori pidana, telah berpedoman pada teori gabungan, yaitu pidana selain merupakan pembalasan yang setimpal juga untuk memenuhi tujuan tertentu, yang dalam hal ini pengadilan menekankan pada tujuan untuk “memberikan pelajaran kepada terdakwa agar menyadari kesalahan yang dilakukannya tersebut”.

c. pidana yang selaras dengan tujuan pemidanaan bagi diri terdakwa adalah pidana percobaan.

Pertimbangan tentang sejatinya, atau pada hakikatnya, perbuatan terdakwa merupakan penadahan ringan saja, dan tujuan untuk memberi pelajaran kepada terdakwa agar menyadari kesalahan yang dilakukannya, membuat hakim Pengadilan Tinggi Aceh berkesimpulan bahwa pidana yang selaras dengan tujuan pemidanaan bagi diri terdakwa adalah pidana percobaan.

Pidana pecobaan atau pidana bersyarat (Bld.: *voorwaardelijke veroordeling*) diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP, yang ditambahkan ke dalam KUHP dengan *staatsblad* 1926 No. 251 jo 486, berlaku mulai Januari

²³ *Ibid.*, hlm. 7.

1927, diubah dengan *staatsblad* 1934 No. 172.²⁴

Pasal 14a ayat (1) KUHP memberikan ketentuan bahwa, “apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”. Jadi, ada syarat umum, yaitu dalam masa percobaan yang ditentukan tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, dan, mungkin ada juga syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana.

Tentang latar belakang dibuatnya peraturan tentang pidana percobaan atau pidana bersyarat ini oleh R. Tresna, dikatakan bahwa, adakalanya orang melakukan suatu peristiwa pidana (tindak pidana) padahal orangnya tidak mempunyai bakat jahat dan baru kali ini saja ia sampai berkenalan dengan hakim pidana. Jika orang-orang demikian harus dimasukkan

penjara atau kurungan di mana ia bercampur gaul dengan orang-orang yang benar-benar jahat, maka akibatnya tidak jarang orang yang tidak mempunyai bakat jahat itu terpengaruh dan sekeluanya dari hukuman menjadi orang jahat juga.²⁵ Jadi, diadakannya peraturan pidana percobaan/bersyarat ini untuk menghindari penjara yang dapat mempengaruhi seseorang yang dinilai hakim sebenarnya tidak mempunyai bakat jahat dan juga baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Berdasarkan bahasan sebelumnya, tampak pendirian majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, bahwa pemidanaan yang **setimpal untuk penadahan dengan nilai barang tidak mahal**, menggunakan teori pidana yang merupakan **teori gabungan** yaitu hukuman harus **sesuai atau setimpal dengan kesalahan** dan juga dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa agar menyadari kesalahan yang dilakukannya tersebut, sehingga seboleh-bolehnya pidana penjara dihindari dengan mengenakan pidana percobaan/bersyarat.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.cit.*, hlm. 219.

²⁵ Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959, hlm. 135.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480 ke-1 KUHP) unsur-unsurnya: 1) barang siapa; 2) membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah; atau, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan; 3) sesuatu barang; 4) yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa barang tersebut telah diperoleh karena kejahatan; di mana **penadahan ringan** (Pasal 482 KUHP), merupakan bentuk khusus yang diperingan dari penadahan, jika kejahatan dari mana barang tersebut diperoleh adalah Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), atau Pasal 379 (penipuan ringan), yang nilai barangnya, setelah perubahan dengan Perma Nomor 02 Tahun 2012, adalah **tidak lebih dari Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah); sedangkan tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 – 210 KUHAP), yaitu perkara yang menurut Perma Nomor 02 Tahun 2012 mencakup pencurian, penggelapan, penipuan dan penadahan yang nilai barang atau uang **tidak lebih dari Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Penerapan pemidanaan yang setimpal berkenaan dengan penadahan dengan nilai barang tidak mahal menurut

putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.: 367/Pid/2023/PT BNA, yaitu hukuman harus sesuai atau setimpal dengan kesalahan dan juga dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa agar menyadari kesalahan yang dilakukannya tersebut, sehingga seboleh-bolehnya pidana penjara dihindari dengan mengenakan pidana percobaan/bersyarat.

B. Saran

1. Perubahan terhadap nilai barang atau uang dalam pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan penadahan ringan, perlu segera diatur dalam produk hukum berbentuk undang-undang menggantikan Perma Nomor 02 Tahun 2012.
2. Penerapan pemidanaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.: 367/Pid/2023/PT BNA sudah sesuai dengan teori pidana berupa teori gabungan yaitu hukuman harus sesuai atau setimpal dengan kesalahan dan juga dengan tujuan tertentu seperti memperbaiki terpidana sehingga tidak lagi mengulangi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Peraturan perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J-A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana

metro.sindonews.com, “*Polres Bekasi Tangkap 22 Maling Motor dan Penadah Jaringan Lampung dan Subang*”,
<https://metro.sindonews.com/read/1100995/170/polres-bekasi-tangkap-22-maling-motor-dan-penadah-jaringan-lampung-dan-subang-1684317925>, diakses 29/01/2024.

Himpunan peraturan/terjemahan KUHP:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang dan Peraturan Serta Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Parakita, Jakarta, 1995.
Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PT Banda Aceh Nomor 367/PID/2023/PT BNA Tanggal 6 Oktober 2023*”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zace94e2e7bb4d2a9860313632373536.html>, diakses 29/01/2024.

metro.sindonews.com. “*Bekuk Penadah Kendaraan Curian di Puncak Bogor, Polisi Temukan Vespa Klasik*”,
<https://metro.sindonews.com/read/1137807/170/bekuk-penadah-kendaraan-curian-di-puncak-bogor-polisi-temukan-vespa-klasik-1687759589>, diakses 29/01/2024.